



Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Sri Khayati Universitas Sulawesi Tenggara srihayati65@gmail.com Amir Faisal Universitas Sulawesi Tenggara	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S., & Faisal, A. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1973-1985.

Abstrak

Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami proses eksekusi akta jaminan fiducia yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kota Kendari. 2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yuridis terhadap Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kota Kendari dalam mengeksekusi akta jaminan fiducia. Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, serta pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu menganalisis semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Proses Eksekusi Jaminan Fiducia Secara Bawah Tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari. Prosedur cepat, murah, sederhana dan mengandung kepastian hukum memang menjadi kebutuhan dalam praktek yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk mengakomodasi hal itu, Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari lebih memilih eksekusi fiducia secara bawah tangan, proses-proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut : a) Tahap Pemberitahuan Eksekusi Jaminan Fiducia. b) Tahap Penarikan Jaminan . dalam tahap ini, surat-surat yang diperlukan adalah : (1) Surat Kuasa Khusus (2) Surat Penarikan Jaminan Kendaraan Bermotor, (3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor, (4) Surat Berita Acara Penarikan Jaminan (Eksekusi), c) Tahap Penjualan Objek Jaminan Fiducia d) Tahap Pembuatan Memo Penjualan Objek Jaminan Fiducia. e) Tahap Pengembalian Hasil Penjualan Objek Jaminan Fiducia. Hambatan Yuridis Dalam Eksekusi Sertifikat Jaminan Fiducia Secara Bawah Tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari secara yuridis, dalam eksekusi akta jaminan fiducia, Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari mengalami beberapa hambatan, yaitu : Benda jaminan fiducia atas nama orang lain dan berada dalam penguasaan orang lain., Debitur tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses penarikan dan penjualan jaminan., Debitur mengajukan keberatan kepada kreditur karena hasil penjualan objek jaminan fiducia secara bawah tangan terlalu rendah.

Kata kunci : Hukum, eksekusi, jaminan fiducia

Abstract

The objectives of the study are 1. To find out and understand the process of executing the fiduciary guarantee deed carried out by Bank Perkreditan Rakyat GandaLata in Kendari City. 2. To find out and understand the legal obstacles to Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata in Kendari City in executing the fiduciary guarantee deed. This study was conducted at Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata in Kendari, the data collection technique used was to conduct direct interviews through questions and answers based on questions that had been prepared in advance, as well as data collection using books related to the formulation of the problem that the author discussed. The data processing technique used was to analyze all the data obtained for further description. Based on the research that has been done, the Fiduciary Guarantee Execution Process Underhand by Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata in Kendari City. Fast, cheap, simple procedures and containing legal certainty are indeed a necessity in practice that cannot be negotiated. To accommodate this, Bank Pewrkreditan Rakyat Ganda Lata, Kendari City prefers to execute fiduciary underhand, the implementation processes are as follows: a) Notification Stage of Execution of Fiduciary Guarantee. b) Withdrawal Stage of Guarantee. In this stage, the letters required are: (1) Special Power of Attorney (2) Letter of Withdrawal of Motor Vehicle Guarantee, (3) Statement Letter of Release of Motor Vehicle Ownership Rights, (4) Minutes of Withdrawal of Guarantee (Execution), c) Sales Stage of Fiduciary Guarantee Object d) Stage of Making Sales Memo of Fiduciary Guarantee Object. e) Stage of Returning Sales Proceeds of Fiduciary Guarantee Object. Legal Obstacles in the Execution of Fiduciary Guarantee Certificates Privately by Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata, Kendari City. Legally, in the execution of the fiduciary guarantee deed, Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata, Kendari City experienced several obstacles, namely: The fiduciary guarantee object is in the name of another person and is under the control of another person., The debtor does not want to sign the letters required in the process of withdrawing and selling the guarantee., The debtor filed an objection to the creditor because the proceeds from the sale of the fiduciary guarantee object privately were too low.

Keyword : Law, execution, fiduciary guarantee

A. dahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari Pembangunan Nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar.

Seperti halnya dalam kegiatan yang banyak dipraktekkan di kalangan bisnis di Indonesia, dalam upaya mendapatkan kinerja yang lebih baik bagi usaha maupun perusahaannya, yaitu kegiatan restrukturisasi bisnis. Kegiatan restrukturisasi bisnis tersebut dapat mengakibatkan usaha maupun perusahaan kembang/kempis, diperluas atau dirampingkan, seiring dengan perkembangan bisnis usaha masing-masing.

Salah satu segi restrukturisasi bisnis yang berhubungan dengan usaha tersebut adalah restrukturisasi yang ditujukan terhadap permodalan usaha, yang disebut dengan *financial restructuring*.

Dalam hal ini, sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam kegiatan perekonomian sangatlah penting, karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan salah satu jasa yang diberikan kepada masyarakat, yaitu fasilitas kreditnya.

Dalam memperoleh kredit perbankan tersebut, diperlukan adanya jaminan (*colateral*). Dari beberapa jenis jaminan tersebut, terdapat jaminan fiducia. Fiducia sebagai sebuah lembaga jaminan, merupakan salah satu sarana yang sangat favorit didalam praktek, mengingat kebutuhan yang sangat terasa dalam lalu lintas perekonomian. Banyak terdapat kasus dimana barang objek jaminan hutang tergolong barang bergerak, tapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada debitur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan, bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya, karena itu dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda

bergerak, tapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur, akhirnya muncullah bentuk - bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur, inilah yang disebut jaminan fiducia.

Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “.

Hal ini penting untuk menghindari munculnya kredit macet. Dalam konteks ini, maka bank sebelum menyetujui permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah permohonan kredit layak diterima atau tidak. Dalam dunia perbankan, pisau analisis yang digunakan dalam menilai permohonan kredit , yakni metode 5 C : *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) .

Walaupun sudah dilakukan analisis kredit dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Terjadinya kemacetan pengembalian kredit mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak bank sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan memaksa. Dari keadaan kredit perbankan yang sudah benar-benar macet tersebut, pihak kreditur dapat menarik objek jaminan yang dalam hal ini adalah benda jaminan fiducia untuk dijual guna menutupi hutang debitur, tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Bahkan debitur pemberi fiducia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda jaminan fiducia untuk dijual. Dalam praktek pelaksanaan penarikan atau eksekusi jaminan fiducia tersebut, seringkali mengalami hambatan-hambatan, baik hambatan yuridis maupun teknis, dan apabila masalah ini dibiarkan terus berlanjut, maka sulit dibayangkan bahwa bisnis pinjam-meminjam uang akan berjalan lancar, yang konsekuensinya selanjutnya akan menghambat intensitas perkembangan perubahan ekonomi dan bisnis secara keseluruhan. Hukum dalam hal ini hukum jaminan yang seharusnya menjadi alat pacu perubahan (*agent of development*) malah menjadi kendala sehingga memperlambat laju perubahan itu sendiri.

Dari hal-hal tersebut, pihak kreditur lah yang dirugikan, sehingga perlu diteliti hambatan - hambatan, khususnya hambatan yuridis dari proses eksekusi jaminan fiducia yang perlu diperhatikan untuk ditanggulangi, baik secara preventif maupun represif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiducia " (Suatu Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kota Kendari)

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kendari, dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan eksekusi jaminan kredit yang berupa jaminan fiducia. telah terjadi permasalahan.

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Sumber Data Primer

Yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, seperti pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sumber data primernya adalah pihak Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang sifatnya pelengkap dari sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen milik Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari beserta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Pustaka

Adalah pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, tulisan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data melalui studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

a. Penelitian Lapangan

Merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari. Yang dalam hal ini adalah karyawan selaku *Legal Staff* Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

b) Sumber Data Primer

Yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, seperti pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sumber data primernya adalah pihak Bank Perkreditan Rakyat Mandiri di Kendari.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang sifatnya pelengkap dari sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen milik Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari beserta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberikan kode dan mengklasifikasi data

C. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiducia Oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan *Legal Staff* Bank Perkreditan Rakyat Kendari pada tanggal 6 juni 2023, dapat diketahui bahwa Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari secara nyata mengeksekusi Jaminan Fiducia secara bawah tangan dengan prosedur sebagai berikut :

a) Tahap Pemberitahuan Eksekusi Jaminan Fiducia.

Perihal pemberitahuan hari pelaksanaan penarikan jaminan (eksekusi) kepada debitur, biasanya digabungkan dengan Surat Peringatan Ke-III atau Surat Peringatan Terakhir. Didalam surat tersebut berisi sebagai berikut :

“Menunjuk dan menindaklanjuti Surat Peringatan kami yang Ke-I dan Ke-II. Yang mana sampai dengan saat ini kedua surat kami terdahulu tidak pernah ditanggapi positif oleh Bpk/Ibu dan mengingat Bpk/Ibu sudah menunggak selama 4 bulan, maka dengan ini kami peringatkan kembali untuk terakhir kalinya kepada Bpk/Ibu untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah tertunggak, baik pokok, bunga maupun denda yang timbul, paling lambat tanggal “.

“ Apabila sampai dengan batas waktu tersebut diatas Bpk/Ibu tetap tidak menanggapi Surat Peringatan Terakhir ini dan tidak membayar seluruh kewajiban tunggakan, maka dengan terpaksa Bank akan melakukan penarikan jaminan untuk dijual guna pelunasan kredit .

Penarikan jaminan biasanya dilakukan dalam jangka waktu satu minggu setelah dilayangkannya Surat Peringatan Terakhir.

b) Tahap Penarikan Jaminan

Pelaksanaan penarikan barang objek jaminan biasanya dilakukan oleh *Collector Officer*, sebagai wakil dari pihak bank. Pelaksanaan penarikan jaminan disertai dengan beberapa dokumen atau surat, yaitu:

(1) Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus ini berisi pelimpahan wewenang dari pemimpin Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari kepada *Collector Officer*, untuk mewakili serta untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengambil atau menerima barang jaminan fiducia yang masih berada ditangan debitur, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Untuk Menjual dan Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan atas Barang-barang (Fiducia) yang telah dibuat sebelumnya.

(2) Surat Penarikan Jaminan Kendaraan Bermotor

Surat ini merupakan surat yang dibawa oleh *Collector Officer* untuk diberikan kepada debitur, yang berisi bahwa bank mengambil dan menarik jaminan kendaraan bermotor yang dijaminakan melalui kuasanya.

(3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Surat ini merupakan surat pernyataan dari debitur yang pada dasarnya berisi sebagai berikut :

“ engan pernyataan ini, kami (debitur) menyerahkan dengan sukarela objek jaminan berupa kendaraan bermotor kepada Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari untuk dijual guna pelunasan seluruh hutang-hutang saya di Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari “

“ Dengan surat ini, saya membebaskan Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari dari segala tuntutan pihak manapun yang mungkin akan muncul dikemudian hari ... “

(4) Surat Berita Acara Penarikan Jaminan (Eksekusi)

Merupakan surat bukti penyerahan jaminan oleh debitur kepada kreditur yang pada dasarnya berisi sebagai berikut :

“ Pada hari... tanggal..., Saya (debitur) telah menyerahkan satu unit kendaraan bermotor dengan identitas ... kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari, sebagai penyelesaian kredit karena wanprestasi “

“ Kendaraan bermotor tersebut saya serahkan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Bila dalam waktu ... hari tidak ada tanggapan dan penyelesaian, maka Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari berhak menjual kendaraan bermotor tersebut untuk melunasi sisa pinjaman berikut bunga, biaya, denda dan ongkos-ongkos yang timbul “.

“ Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi (kurang), maka kekurangan itu harus dipenuhi oleh peminjam, sebaliknya apabila masih ada sisa hasil penjualan, akan dikembalikan kepada peminjam tanpa bank diwajibkan membayar bunga maupun kerugian dalam bentuk apapun... “

Pada saat penjualan objek jaminan fiducia, biasanya calon pembeli diberitahu asal mula dan keberadaan barang tersebut melalui surat ini. Biasanya, pihak bank memberikan tenggang waktu lagi kepada debitur untuk melakukan kewajiban pembayaran, sebelum bank menjual objek jaminan selama satu bulan setelah hari penarikan jaminan. Surat ini ditanda tangani oleh debitur dan *Collector Officer* (perwakilan pihak kreditur), serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing -masing dari pihak debitur dan kreditur.

c) Tahap Penjualan Objek Jaminan Fiducia

Penjualan objek jaminan fiducia di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari selalu dilakukan secara bawah tangan, dan Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari memang belum pernah melaksanakan cara eksekusi lain seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan fiducia.

Kepengurusan penjualan objek jaminan fiducia dilakukan oleh *Account Officer*, sebagai perwakilan pihak bank selaku penjual objek jaminan. Penjualan objek jaminan fiducia tidak dilakukan dengan secepat-cepatnya, tetapi menunggu penawaran dengan harga jual yang tertinggi

Harga jual objek jaminan fiducia sebisa mungkin diperoleh harga yang tertinggi dengan maksud agar uang hasil penjualan tersebut mampu mengakomodasi semua sisa hutang pokok beserta bunga dan denda maupun biaya-biaya lain yang timbul dari pelaksanaan penarikan dan penjualan objek jaminan tersebut.

d) Tahap Pembuatan Memo Penjualan Objek Jaminan Fiducia

Memo penjualan objek jaminan fiducia dibuat juga oleh *Account Officer*. Memo tersebut berisi nilai penjualan objek jaminan fiducia dan pengurangan nilai jual objek jaminan fiducia atas sisa jumlah hutang pokok debitur beserta bunga, denda serta biaya-biaya lain yang timbul dari proses penarikan dan penjualan objek jaminan. Sehingga jumlah uang yang dikembalikan kepada debitur juga tercantum.

Seringkali pula terdapat pengurangan jumlah denda diberikan kepada debitur apabila memang terdapat kebijakan dari Pimpinan BPR Ganda lata kendaril untuk itu. Kebijakan ini biasanya diberikan bila nilai jual objek jaminan fiducia tidak bisa menutup jumlah sisa hutang pokok ditambah bunga dan denda beserta biaya-biaya lain yang timbul, tapi bukan tidak mungkin pihak bank masih tetap menagih sejumlah uang kekurangan tersebut kepada debitur.

e) Tahap Pengembalian Hasil Penjualan Objek Jaminan Fiducia

Bila hasil penjualan objek jaminan fiducia lebih besar dari jumlah sisa utang ditambah bunga dan denda serta biaya-biaya lain yang harus dibayar debitur, maka sisanya akan dikembalikan kepada debitur. Biasanya, dari hasil penjualan objek jaminan fiducia selalu diperoleh sisa yang akan dikembalikan kepada debitur, mengingat yang harus dibayar debitur hanyalah "sisa hutang pokok setelah ditambah bunga dan denda serta biaya-biaya lain yang timbul dalam proses eksekusi".

Alasan lain adalah, karena sebelum pencairan kucuran kredit diberikan kepada debitur, sudah terlebih dahulu petugas bank, yaitu *Account Officer*, menaksir harga jual dari objek jaminan fiducia tersebut (hal ini sekaligus merupakan salah satu tugas pokok *Account Officer*), dan besar jumlah kredit yang diberikan kepada debitur harus lebih kecil dari harga taksiran penjualan objek jaminan fiducia tersebut. Hal ini sebagaiantisipasi apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Salah satu ciri dari jaminan hutang yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien, hemat biaya dan mengandung kepastian hukum, hal ini merupakan alasan yang menjadikan Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari memilih pelaksanaan eksekusi fiducia secara bawah tangan.

Dengan eksekusi fiducia dengan prosedur lain, hambatan birokrasi yang dimungkinkan terjadi, dalam hal ini adalah bila eksekusi dilaksanakan melalui *fiat eksekusi*, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari ketua Pengadilan Negeri, walaupun itu telah diatur dalam akta jaminan fiducia. Bila dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara, bila hendak melaksanakan pelelangan umum atas permintaan Pemohon Lelang harus melalui perintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut, maka eksekusi dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Dasar hukum pemilihan eksekusi fiducia secara bawah tangan adalah Pasal 29 ayat (1) huruf C UU No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi : "Apabila debitur / pemberi fiducia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fiducia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak." Aturan ini juga diperkuat dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit dan Pasal 7 Akta jaminan Fiducia.

Di dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, tercantum syarat-syarat pelaksanaan eksekusi fiducia secara bawah tangan : "Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf C dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan."

Dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat eksekusi fiducia secara dibawah tangan adalah sebagai berikut :

(1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fiducia.

Kesepakatan antara debitur dengan Bank Perkreditan Rakyat Kendari (kreditur) untuk menjual secara bawah tangan, dalam hal ini sudah terdapat dalam klausula perjanjian kredit maupun akta jaminan fiducia, sehingga hal ini sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

- (2) Jika dengan cara penjualan bawah tangan dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari selaku pihak yang melakukan penjualan hanya akan melepaskan barang objek jaminan untuk dijual pada harga tawar yang tertinggi, karena pihak bank mengantisipasi agar harga jual objek jaminan fiducia dapat mencukupi semua sisa hutang beserta bunga, denda dan biaya-biaya lainnya. Sehingga pihak bank tidak perlu kebingungan lagi, seperti halnya bila nilai jual objek jaminan fiducia lebih kecil dari sejumlah hutang yang harus dibayar debitur.

- (3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemberitahuan tertulis sudah dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya surat pemberitahuan ini diberikan kepada debitur dan pemilik semula dari kendaraan bermotor objek jaminan fiducia, hal ini dilakukan jika kendaraan bermotor tersebut belum dibalik nama oleh debitur, dan debitur gunakan sebagai jaminan dan pada akhirnya terjadi wanprestasi, serta pemberitahuan kepada pihak-pihak lain yang jika dianggap perlu.

- (4) Diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Syarat inilah yang tidak dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari dalam eksekusi fiducia secara bawah tangan. Dalam pelaksanaannya, pihak bank sama sekali tidak mengumumkan eksekusi tersebut melalui surat kabar, mungkin hal inilah yang selanjutnya harus dijadikan perhatian oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari dalam proses eksekusi fiducia secara bawah tangan pada masa yang akan datang

Hal ini sebagai langkah preventif untuk menghindari masalah yang mungkin akan timbul dikemudian hari, seperti halnya bila terjadi wanprestasi.

- (5) Pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Hal ini sudah diakomodasi oleh pihak bank, yaitu salah satunya seperti yang termuat dalam surat berita acara penarikan jaminan fiducia, yang biasanya masih memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk membayar sisa angsuran satu bulan sebelum objek jaminan dijual.

Dari hal-hal tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa tidak semua syarat-syarat dari eksekusi fiducia secara bawah tangan dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari, tetapi dalam Undang-Undang Jaminan Fiducia tidak memberikan pengaturan apabila syarat-syarat pelaksanaan eksekusi fiducia secara bawah tangan tersebut tidak dipenuhi, baik seluruhnya maupun sebagian.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari adalah sah, akan tetapi sekali lagi kepastian hukum pelaksanaan eksekusi fiducia secara bawah tangan tersebut minim, dan resiko terjadinya permasalahan-permasalahan dikemudian hari cukup besar.

Konsekuensi yuridis eksekusi fiducia oleh Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari dengan tidak dilakukannya kewajiban pendaftaran

Apabila akta jaminan fiducia tidak didaftarkan sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 :

“Benda yang dibebani dengan jaminan fiducia wajib didaftarkan.” Yaitu seperti yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari, maka konsekuensinya tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fiducia tersebut sehingga karakter

kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur. Selain itu asas publisitas dari jaminan fiducia juga tidak terpenuhi.

Dari hasil wawancara ibu Suriani, SE. sebagai HRD Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari tanggal 6 Juni 2023 memberikan beberapa alasan mengapa jaminan fiducia yang diterima tidak didaftarkan, yaitu :

- (1) Penghematan biaya.
- (2) Jangka waktu kredit tidak lebih dari satu tahun.
- (3) Nilai pinjaman kecil.

(4) Debitur sudah dikenal baik oleh bank (nasabah lama).
Jadi kemungkinan wanprestasi sangat kecil.

Aturan pendaftaran juga terdapat dalam Pasal 37 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Jika dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fiducia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

tetapi Pasal 38 UU No. 42 Tahun 1999 mengatakan :

“Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fiducia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbarui.”

Jadi walaupun perjanjian jaminan fiducia seperti milik Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari tidak dibuat dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fiducia asal saja tidak bertentangan dengannya, perjanjian penjaminan itu tetap sah, hanya saja bukan merupakan penjaminan fiducia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang jaminan Fiducia. Konsekuensi logis bagi para pihak yaitu : para pihak tidak menikmati perlindungan dan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fiducia.

Dari hal-hal tersebut diatas, karena perjanjian penjaminan fiducia Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari tetap sah, maka eksekusi yang dilakukannya pun juga tidak dianggap menyalahi peraturan. Hanya saja pihak Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata kota Kendari tidak menikmati perlindungan dan kelebihan-kelebihan yang diberi Undang-Undang Jaminan Fiducia apabila debitur wanprestasi maupun dalam pelaksanaan eksekusi-nya bilamana memang debitur beritikad tidak baik.

Mengenai prosedur eksekusi jaminan fiducia memang tidak terdapat peraturan yang pasti. Dari hal tersebut, maka tidak ada kesamaan dalam hal prosedur yang dipakai oleh setiap bank maupun lembaga pembiayaan. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan, dalam Undang-Undang jaminan Fiducia terdapat larangan eksekusi fiducia yang dilakukan secara mendaku. Artinya larangan eksekusi dengan cara mengambil barang fiducia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun

Bagaimanapun prosedur eksekusi bawah tangan yang digunakan, dapat dibenarkan apabila larangan mendaku dipenuhi oleh eksekusi tersebut. Hal ini seperti yang termuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fiducia :

“Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiducia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.” Pasal tersebut juga diperkuat dalam pasal 33 :

“setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fiducia untuk menerina benda yang menjadi objek jaminan fiducia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.”

Dalam hal ini, pihak Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari sudah mengakomodasi ketentuan tersebut, setiap benda objek jaminan fiducia hasil eksekusi dapat dipastikan akan dijual untuk menutupi sisa hutang debitur. Apabila jangka waktu penarikan dengan hari penjualan objek jaminan fiducia cukup lama, itupun hanya untuk mendapatkan harga jual yang tertinggi diantara beberapa calon pembeli yang telah menawar.

Dari ketentuan yang melarang mendaku tersebut, maka memperlihatkan bahwa institusi hukum fiducia ini memang berwajah ganda. Disatu pihak fiducia dianggap hanya sebagai suatu jaminan hutang semata-mata, sehingga eksekusi secara mendaku memang tidak dibenarkan, sebagaimana juga halnya terhadap eksekusi atas jaminan hutang jenis lainnya. Dan hal itu memang sudah seharusnya demikian.

Akan tetapi, dilain pihak, institusi hukum fiducia ini dianggap sebagai suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Maksudnya benda fiducia tersebut sudah berpindah kepemilikannya kepada kreditur, sementara kreditur menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada debitur secara kepercayaan. Dengan demikian, kepemilikan benda tersebut sudah beralih kepada pihak pemberi hutang / kreditur. Jika kita konsekuen terhadap berlakunya system penyerahan hak milik secara

kepercayaan ini, maka karena benda tersebut sudah menjadi milik pihak kreditur, mestinya larangan dalam eksekusi tidak perlu ada.

Hambatan Yuridis Eksekusi Jaminan Fiducia oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Di Kendari.

Berdasarkan wawancara ibu suriani, SE sebagai HRD tanggal 6 juni 2023 mengatakan bahwa eksekusi jaminan fiducia yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata mengalami hambatan, khususnya hambatan yuridis. pada eksekusi jaminan fiducia yang pernah dilakukan, hambatan yuridis yang pernah dialami, yaitu :

- a) Benda jaminan fiducia atas nama orang lain dan berada dalam penguasaan orang lain.

Dalam penjaminan fiducia , bukti kepemilikan benda jaminan fiducia lazimnya diserahkan kepada kreditur sesuai dengan jenis benda jaminan, dalam hal ini BPKB. Namun dalam praktek ditemukan kasus bahwa benda jaminan fiducia yang diserahkan kepada bank bukan milik dari debitur tapi milik orang lain. Hal ini terlihat dalam jual-beli kendaraan bermotor bekas secara kredit, dimana pada umumnya BPKB masih berada ditangan pemberi fasilitas kredit dalam jual-beli kendaraan bermotor tersebut.

Dalam hal pemberi fasilitas kredit dalam jual-beli kendaraan bermotor tersebut memang beritikad buruk, bukan tidak mungkin BPKB kendaraan yang berada ditangannya tersebut dijaminan secara fiducia, karena pihak bank juga masih dapat menyetujui permohonan kredit dengan jaminan BPKB, meskipun BPKB tersebut bukan atas nama debitur, tetapi sepanjang jaminan tersebut benar-benar milik debitur. Sehingga apabila kendaraan tersebut benar-benar dijaminan secara fiducia, dan terjadi wanprestasi, maka pihak bank dalam hal ini akan kesulitan mengambil apalagi menjual objek jaminan tersebut.

Sebagai akibatnya, sisa hutang yang dimiliki debitur tidak bisa terlunasi, karena memang tidak ada objek jaminan fiducia yang dapat dijual. Apabila memang objek jaminan fiducia dapat ditarik ketangan kreditur (biasanya banyak terjadi hambatan teknis), maka calon pembeli-pun akan ragu-ragu untuk membeli objek eksekusi tersebut, karena keberadaannya juga diragukan. Yaitu BPKB bukan atas nama debitur dan proses penarikan jaminannya-pun bermasalah, selain itu calon pembeli juga tidak mau berurusan dengan pihak lain yang memposisikan dirinya sebagai pemilik sah atas benda tersebut dikemudian hari, meskipun dokumen-dokumen yang diperlukan sudah ditunjukkan kepada calon pembeli.

- b) Debitur tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses penarikan dan penjualan jaminan

Dalam proses penarikan dan penjualan jaminan, kelengkapan surat-surat merupakan sesuatu yang penting. Dalam hal penjualan objek jamnan, calon pembeli juga akan ragu apabila kelengkapan surat-surat penarikan dan penjualan objek jaminan hasil eksekusi tidak terpenuhi, yang dalam hal ini, pihak debitur tidak mau menandatangani surat-surat kelengkapan tersebut.

Hal-hal seperti yang telah disebutkan sebelumnya akan terjadi pula pada kasus ini, yaitu proses penjualan objek jaminan fiducia oleh bank akan 'minim pembeli' sekali lagi karena calon pembeli ragu-ragu atas keberadaan benda tersebut dan tidak mau berurusan dengan pihak lain atas kepemilikan benda tersebut dikemudian hari.

Beruntunglah bila masih ada yang mau membeli, itupun dengan harga yang berada dibawah harga standart, sebagai akibatnya, sisa hutang debitur juga belum pasti dapat tertutup dengan hasil penjualan objek jaminan tersebut.

- c) Debitur mengajukan keberatan kepada kreditur karena hasil penjualan objek jaminan fiducia terlalu rendah.

Pada dasarnya, pihak bank akan melepaskan barang objek jaminan fiducia untuk dijual pada harga yang tertinggi, hal ini merupakan upaya agar harga jual objek jaminan fiducia dapat mencukupi semua sisa hutang debitur, beserta bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

Harga jual objek jaminan fiducia yang rendah merupakan sesuatu yang dihindari oleh pihak bank. Tetapi apabila memang debitur yang nakal hanya

berusaha untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi, maka hal itu diperlukan perhatian khusus dari pihak bank sebagai permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh

Dalam pembahasan dari hasil penelitian bahwa hambatan Yuridis Eksekusi Jaminan Fiducia Secara Bawah Tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari.

- Benda jaminan fiducia atas nama orang lain dan berada dalam penguasaan orang lain

Dalam hukum perdata dikenal asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* atau *nemo dat rule*. Prinsip hukum ini juga berlaku dalam hukum jaminan kebendaan antara lain jaminan fiducia. Pemberi fiducia adalah orang yang memiliki benda jaminan fiducia dan memiliki kewenangan untuk menjaminkan benda itu kepada kreditur, dalam praktek perjanjian kredit dengan jaminan fiducia dikatakan debitur adalah pemilik benda jaminan. Bukti pemilikan benda jaminan itu lazimnya diserahkan kepada kreditur sesuai dengan benda jaminan, misalnya BPKB.

Namun dalam praktek ditemukan kasus bahwa benda jaminan fiducia yang diserahkan kepada bank bukan milik dari debitur, tetapi milik orang lain. Hal ini tentu menimbulkan persoalan yuridis, terutama bila terjadi eksekusi jaminan fiducia tersebut.

Dalam hal ini jaminan kebendaan baik secara yuridis formal dan material sebenarnya telah dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari, yaitu dilakukan oleh *Account Officer* sehingga meskipun BPKB bukan atas nama debitur tetapi secara yuridis dan fisik benda tersebut berada atas kekuasaan debitur hanya belum dibalik nama.

Di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari, bila BPKB jaminan fiducia bukan atas nama debitur, maka debitur diharuskan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kendaraan yang bersangkutan adalah benar-benar milik debitur, tetapi belum dibalik nama atas nama debitur dan debitur akan mempergunakan sebagai jaminan kredit di Bank Perkreditan Rakyat Kendari.

Tetapi apabila pada saat pengecekan oleh *Account Officer*, benda objek jaminan secara fisik tidak berada ditempat (baik sudah atas nama debitur maupun belum), maka dapat dipastikan permohonan kredit akan ditolak.

Kelalaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh bank dalam meneliti aspek agunan tidak dapat dibebankan kepada pemilik benda jaminan secara fisik, kecuali terbukti adanya izin dari pemilik benda jaminan secara fisik untuk memenuhi kewajiban debitur oleh karena itu. Sehingga dapat diciptakan prinsip hukum sebagai landasan bagi pelaku usaha bank, yaitu dalam memberikan kredit, bank harus menilai faktor agunan dari segi yuridis formal dan material.

Dari segi yuridis formal bank diwajibkan memeriksa bukti pemilikan dan pernyataan bahwa debitur adalah benar sebagai pemilik benda jaminan. Dari segi yuridis materiil, bank diwajibkan untuk mengecek benda jaminan ke lapangan dan sekaligus dapat menilai kualitas benda jaminan tersebut sebagai antisipasi apabila dikemudian hari benar-benar terjadi eksekusi jaminan fiducia karena debitur wanprestasi.

Apabila hal tersebut diatas benar-benar terjadi, maka tidak bisa, pihak yang patut disalahkan adalah pihak bank sendiri, yang dalam hal ini *Account Officer*. Karena merupakan salah satu tugas dari *Account Officer* untuk melakukan analisa kredit, yang antara lain meneliti keberadaan jaminan kredit, baik secara formal maupun material, sebelum kelayakan pemberian kredit diberikan kepada debitur.

Secara umum, hambatan yuridis ini tidak hanya dialami dalam eksekusi fiducia saja, tetapi juga menjadi penghambat dalam proses-proses eksekusi dengan objek jaminan lain. Khususnya apabila objek jaminan yang berada pada penguasaan orang lain, yang biasanya akan terjadi hambatan teknis dalam proses eksekusi

- Debitur tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses penarikan dan penjualan jaminan.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fiducia, tidak ada sanksi apabila debitur tidak mau menyerahkan maupun menandatangani surat-surat maupun dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penarikan maupun penjualan objek jaminan. Hanya ditentukan bahwa kreditur penerima fiducia dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang.

Disini juga tidak ada kepastian hukum tentang siapa yang dimaksud “pihak berwenang” apakah cukup petugas bank beserta , pihak kepolisian atau hakim. Namun yang pasti tidak menggunakan pihak jasa penagih hutang sebagaimana yang terjadi dalam praktek selama ini.

Mengingat kurangnya unsur keamanan bagi pihak kreditur, pembuatan sebanyak mungkin surat-surat maupun dokumen dalam pelaksanaan penarikan maupun penjualan objek jaminan sangat penting untuk memproteksi kepentingannya. Akan tetapi apabila debitur dalam pelaksanaan penarikan jaminan tidak mau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, dalam hal ini dokumen tentang berita acara penarikan jaminan maka kepentingan dan keamanan pihak kreditur secara yuridis kurang terlindungi.

Pada prinsipnya tindakan debitur tersebut adalah merupakan upaya debitur untuk mengulur waktu saja. Oleh karena itu solusi yang dapat memecahkan persoalan tersebut apabila debitur ingkar janji adalah dengan itikad baik menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fiducia kepada kreditur disertai dengan melengkapi segala dokumen yang diperlukan kreditur, yaitu peran serta debitur untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

Hambatan yuridis ini juga merupakan hambatan yuridis yang cukup klasik dalam “dunia” eksekusi, yang dalam hal ini hampir semua eksekusi berbagai jaminan kredit mengalami hambatan yuridis ini. Pada dasarnya, hambatan yuridis ini secara hukum dapat dikesampingkan, dalam arti meskipun debitur tidak mau menandatangani surat berita acara eksekusi, kekuatan hukum atas eksekusi tersebut cukup kuat, karena dasar eksekusi sudah dimiliki pihak pemohon eksekusi / pihak yang menang.

Akan tetapi sekali lagi, dalam kenyataannya. Apabila debitur tidak bersedia menandatangani surat berita acara eksekusi, pada akhirnya ketika objek jaminan fiducia akan dijual, terjadi keadaan yang “minim pembeli”, karena calon pembeli meragukan kepemilikan objek jaminan tersebut, dan bilapun ada yang mau membeli, harga pembelian cukup rendah. Untung-untung sisa hutang bisa tercukupi dengan hasil penjualan objek jaminan tersebut. Hal inilah yang juga pernah dialami pihak Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari.

- Debitur mengajukan keberatan kepada kreditur karena hasil penjualan objek jaminan fiducia secara bawah tangan terlalu rendah.

Pada dasarnya pihak bank selalu menginginkan harga jual objek jaminan fiducia pada tingkatan tertinggi dari harga standart karena hal ini juga akan lebih menguntungkan pihak bank. Pihak bank dari harga jual tertinggi objek jaminan fiducia tersebut sebagai antisipasi agar seluruh sisa hutang beserta bunga, denda dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung debitur bisa terlunasi, meskipun sebelumnya telah dipastikan bahwa harga jual standart objek jaminan fiducia lebih besar dari jumlah hutang debitur.

Dari beberapa hambatan yuridis dalam eksekusi jaminan fiducia yang pernah dialami Bank Perkreditan Rakyat kota Kendari tersebut, dapat dikatakan bahwa hambatan tersebut adalah logis dan sangat mungkin terjadi. Karena memang pada dasarnya masih terdapat anggapan pada saat ini, yang mengatakan bahwa semua debitur adalah sebagai pihak lemah yang perlu dikasihani. Padahal ini hanya terjadi tempo dulu. Debitur debitur jaman sekarang justru terdiri atas pengusaha-pengusaha kelas atas yang benar-benar punya bisnis.

Sebagai langkah preventif agar Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari kedepan tidak mengalami lagi berbagai hambatan-hambatan tersebut diatas. Akankah lebih baik jika Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari benar-benar menerapkan prinsip *prudential banking* sebelum memberikan kucuran kredit kepada calon debitur, agar dikemudian hari kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur dapat diminimalisir.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Eksekusi Jaminan Fiducia Secara Bawah Tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari. Prosedur cepat, murah, sederhana dan mengandung kepastian

hukum memang menjadi kebutuhan dalam praktek yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk mengakomodasi hal itu, Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata Kendari lebih memilih eksekusi fiducia secara bawah tangan, proses-proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a) Tahap Pemberitahuan Eksekusi Jaminan Fiducia.
 - b) Tahap Penarikan Jaminan . dalam tahap ini, surat-surat yang diperlukan adalah :
 - (1) Surat Kuasa Khusus.
 - (2) Surat Penarikan Jaminan Kendaraan Bermotor.
 - (3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor
 - (4) Surat Berita Acara Penarikan Jaminan (Eksekusi).
 - c) Tahap Penjualan Objek Jaminan Fiducia.
 - d) Tahap Pembuatan Memo Penjualan Objek Jaminan Fiducia.
 - e) Tahap Pengembalian Hasil Penjualan Objek Jaminan Fiducia.
2. Hambatan dalam Eksekusi Jaminan Fiducia Secara Bawah Tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendar mengalami beberapa hambatan, yaitu :
- a) Benda jaminan fiducia atas nama orang lain dan berada dalam penguasaan orang lain.
 - b) Debitur tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan di proses penarikan dan penjualan jaminan.
 - c) Debitur mengajukan keberatan kepada kreditur karena hasil penjualan objek jaminan fiducia secara bawah tangan terlalu rendah.

E. Referensi

- Abdulkadir, M. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Abdulkadir, M., & Murniati, R. (2000). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badruzaman, M. D. (1993). *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni
- Badruzaman, M. D. (1993). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Fuady, M. (1999). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kedua)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Fuady, M. (2002). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kesatu)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fiducia (Cetakan II Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Holden, J. M. (1970). *Securities for Bankers Advance*. London: Inggris: Pitman Publishing
- Kamelo, T. (2004). *Hukum Jaminan Fiducia, Sejarah, Perkembangannya dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Bank dan Pengadilan*. Bandung: Alumni
- Kamelo, T. (2004). *Hukum Jaminan Fiducia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni
- Lexy J. M. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Loesiana. (2005). *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Terjadi Eksekusi Jaminan Fiducia Yang Berupa Cessie Piutang Atas Nama*. www.adln.lib.unair.ac.id. (access March 3rd 2007.21.34 pm)
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Projodikoro, W. (1974). *Hukum Perdata tentang Hak-hak atas Benda*. Jakarta: Pembimbing Masa
- Salim HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salindeho, J. (1994). *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju
- Setiawan. R. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Simorangkir. O. P. (1979). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Sinungan, M. (1984). *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- Subekti. R. (1982). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni
- Subekti. R. (1991). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermedia
- Supramono, G. (1995). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Alumni
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Jaminan Fiducia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada